



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 821/Kep.54-BKPSDM/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan dari Jabatan Lain;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03983/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 19 Januari 2026 Hal Rekomendasi/Pertimbangan, maka dipandang perlu mengangkat Sdri. Cucu Hayati, M.M.Pd. NIP. 198107132008012012 beserta 8 (delapan) orang lainnya dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan surat keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan dari Jabatan Lain;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03983/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 19 Januari 2026 Hal Rekomendasi/Pertimbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2026, mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, dari Jabatan Lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, ke dalam Jabatan Baru sebagaimana tersebut pada lajur 6 dengan angka kredit sebagaimana tersebut pada lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 8 dari daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Januari 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebak;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
5. Kepala BKAD Kabupaten Lebak; dan
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 821/Kep.54-BKPSDM/2026

Tanggal : 23 Januari 2026

Tentang : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

DAFTAR NOMINATIF PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN	UNIT KERJA
1	CUCU HAYATI, M.M.Pd.	198107132008012012	Pembina, IV/a	Guru Ahli Madya	Pengawas Ahli Madya	128,125	Rp. 560.000,-	Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak
2	ACHMAD HADI KURNIA, S.Kom.	199304212019031003	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengelola Data	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	85,42	Rp.540.000,-	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Lebak
3	ERI SUHERDI, S.AP., M.IP.	198306062014061003	Penata Muda Tk.I, III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	53,13	Rp. 540.000,-	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kabupaten Lebak

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Pt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	NUR KARTIKA SARI, S.Psi.	199312252020122029	Penata Muda Tk.I, III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	63,54	Rp. 540.000,-	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kabupaten Lebak
5	DEDE SURAHMAN, S.Pd., M.M.	197911232009021002	Pembina, IV/a	Penelaah Teknis Kebijakan	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	200	Rp.918.000,-	Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Lebak
6	IVAN ARDIANSYAH, S.Pd.	198407202014061004	Penata Muda, III/a	Fungsional Umum	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	29,17	Rp. 540.000,-	Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Lebak
7	IVAZ SUPPRADINATA, S.AP.	198001062014061001	Penata Muda, III/a	Fungsional Umum	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	41,67	Rp. 540.000,-	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
8	MUTAGIEN, S.E., M.IP.	198207092014091001	Penata, III/c	Fungsional Umum	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	83,33	Rp.918.000,-	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Kabupaten Lebak

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
PJ. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	



 BUPATI LEBAK,



 MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA